



NOTA KESEPAKATAN
antara
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dengan
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Tentang
PEMANFAATAN TEKNOLOGI BIOPROSES DAN MANAJEMEN REKAYASA

Nomor : 02/MoU/TU/II/2019

Nomor : 002/ITDEL/REK/MoU/II/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. Nikson Nababan, M.Si** : Bupati Tapanuli Utara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berkedudukan di Jl. Let. Jend. Suprpto No. 1 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Prof. Togar M. Simatupang, Ph.D** : Rektor Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Bioproses dan Manajemen Rekayasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, **PARA PIHAK** mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Bioproses dan Manajemen Rekayasa.



Pasal 2 **LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Teknologi Bioproses, meliputi sebagai berikut :
 - a. Bidang Pertanian.
 - b. Bidang Kesehatan.
 - c. Bidang Kehutanan.
 - d. Bidang Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Perikanan.
2. Bidang Manajemen Rekayasa, meliputi sebagai berikut :
 - a. Bidang Pariwisata.
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,
 - c. Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 3 **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab saling memberikan masukan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Bioproses dan Manajemen Rekayasa, sesuai kemampuan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas penyediaan tenaga, peralatan dan sarana kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Tugas dan tanggungjawab masing-masing secara rinci akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu pihak kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri atau ditanggung oleh masing-masing **PARA PIHAK**.



Pasal 6 **ORGANISASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum secara berkala satu kali dalam satu tahun akan melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini untuk disampaikan kepada masing-masing pihak.

Pasal 7 **PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dengan adanya kegiatan Nota Kesepakatan ini diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung

Pasal 8 **Korespondensi**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,
Jl. Let. Jend. Suprpto No. 1 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Kode Pos : 22312
Telepon : 0633 - 21512
Email : bappedataput@gmail.com
- b. Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Kode Pos : 22381
Telepon : 0632 - 331234
Email : info@del.ac.id

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam suatu Amandemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



Pasal 10
PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah disetujui dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,




Drs. Nikson Nababan, MSi
BUPATI

PIHAK KEDUA



Prof. Togar M. Simatupang, Ph.D
REKTOR